

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGUNGKAPAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
*JUSTICE COLLABORATOR***

OLEH :
SUGIANTO
H1120028

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN
DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI *JUSTICE COLLABORATOR***

OLEH :

SUGIANTO


NIM : H1120028

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 24 April 2024**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. RAFIKA NUR, S.H., M.H.
NIDN: 0929078501

PEMBIMBING II



UMAR P, S.H., M.H.
NIDN: 1631019601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI JUSTICE COLLABORATOR**

OLEH:
SUGIANTO
NIM : H1120028



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Hijrah Lahaling
DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sugianto
NIM : H1120028
Konsentrasi : Hukum Pidana
Programm Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitiannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi Salah satu syarat melakukan penelitian dalam menempuh Studi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Perlindungan Hukum dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui *Justice Collaborator*”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan terus berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Skripsi ini di susundengan harapan dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca. Akan tetapi skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Orang tua tercinta terima kasih atas support dan dukungan serta doa atas penyelesaian skripsi ini, Ayahanda Anwar dan ibunda Almh. Jumalia yang sudah menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk bisa mengerjakan Skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur Panjang kepada Ayahanda tercinta dan semoga Almh. Ibunda dapat diterima disisi Allah SWT. dan dibukakan pintu Surganya. Amin;
2. Rolans Rahim, SKM. Selaku istri penulis yang selalu mendorong dan memberikan dukungan serta Doa yang tulus untuk berjuang menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai;

3. Ibu Dr. Juriko Abdussamad M.Si, selaku ketua yayasan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Abd Gaffar La Tjokke M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Amiruddin, S.Kom.,M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Reyther Biki, SE.,M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, SH.,MH., sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Ibu Dr. Nur Insani, SH.,MH sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Bapak Jupri SH.,MH sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.,MH Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
13. Ibu Dr. Rafika Nur, SH.,MH selaku pembimbing I yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;

14. Bapak Umar P. SH.,MH sebagai Pembimbing II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang selama ini sudah mengarahkan dan memberikan motivasi terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
16. Teman-teman seperjuangan seluruh Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Angkatan Tahun 2020, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pengertian dan kebersamaan kalian selama ini.

Semoga arahan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Aamiin YRA.

Gorontalo, 24 Februari 2024



Penulis
SUGIANTO

ABSTRAK

SUGIANTO. H1120028. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI JUSTICE COLLABORATOR

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa. Jadi, dalam mengungkap suatu perkara korupsi diperlukan bantuan dari aktor yang mau bekerja sama atau biasa disebut dengan justice collaborator. Namun di Indonesia sendiri peraturan mengenai justice collaborator belum diatur secara khusus sehingga masihmenimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi melalui *justice collaborator*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan mempelajari dokumen, seperti menggunakan sumberbahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Justice Colaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun ada beberapa aturan yang dimasukkan mengenai pengaturan *justice collaborator*, seperti dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Pidana (Pelapor) dan Kerjasama Saksi Pelaku (*Justice Kolaborator*) dalam Perkara Pidana Tertentu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dapat disebut KUHAP, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara aparat penegak hukum dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan bagi Pelapor, Melaporkan Saksi dan Saksi yang Bekerjasama dengan Pelaku.

Kata kunci: kedudukan hukum, perlindungan hukum, korupsi, *justice collaborator*




ABSTRACT

SUGIANTO. H1120028. JURIDICAL REVIEW OF THE POSITION AND LEGAL PROTECTION IN DISCLOSING CORRUPTION CASES THROUGH JUSTICE COLLABORATORS

Corruption is a form of crime included in extraordinary crimes. So, in revealing a corruption case, assistance is needed from actors who want to work together or are commonly referred to as justice collaborators. However, in Indonesia, the regulations regarding justice collaborators have not been specifically regulated, so it still raises concerns about legal protection. This study aims to determine the position and legal protection in disclosing corruption cases through justice collaborators. This study employs normative juridical legal research by studying documents, such as using sources of legal material based on laws and regulations, legal theories, and experts' opinions. The results of this study indicate that Justice Collaborators in Indonesian legislation have not been specifically regulated in legislation. However, several rules are included regarding the regulation of justice collaborators, such as in the 1945 Constitution, Law Number 31 of 2004 concerning Witness and Victim Protection, Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011 concerning Treatment of Criminal Reporters (Whistle-blowers) and Cooperation of Witnesses (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure, called as the Criminal Procedure Code, and Joint Decree between law enforcement officials and the Witness and Victim Protection Agency concerning Protection for Whistle-blowers, Reporting Witnesses and Witnesses who Cooperate with Perpetrators.

Keywords: legal position, legal protection, corruption, justice collaborator



DAFTAR ISI

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	30
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
3.5 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> di Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Undang – undang	33
4.1.1 <i>Justice Collaborator</i> dalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi	33
4.1.2 Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.....	35
4.2 Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i> dalam Undang-Undang ...	45
4.3 Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i> dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi	53
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Gorontalo.....	7
Tabel 2.1. Kerangka Fikir.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan permasalahan serius yang telah lama menghantui berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merugikan baik secara ekonomi maupun sosial, menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

Ibarat sebuah penyakit, tindak pidana korupsi di Negara Indonesia telah berkembang dalam tiga tahapan yaitu tahapan elitis, dimana korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan pejabat. Kemudian tahap edemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Dan pada tahap sistemik, yang menjadikan setiap individu di dalam system terjangkit penyakit korupsi.¹

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak – hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga dengan adanya korupsi menjadikan masyarakat mengalami akibat dari adanya korupsi yang kerap dilakukan oleh penyelenggara negara. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan adanya *extraordinary measures/ extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa).

¹ Abu Fida Abdur Rafi, *Terapi penyakit korupsi dengan Tazkiyatun nafs (Penyejukan Jiwa)* (Jakarta, Republika, 2006), h. 21.

Dalam rangka menegakan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan berbagai kebijakan yang dibuat sebagaimana tertuang di dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk mendukung langkah pemberantasan korupsi, pemerintah juga telah mengundangkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang serta Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²

Kejahatan tindak korupsi sendiri memiliki modus operandi yang selalu berubah-ubah dan sulit untuk diungkap.³ Sehingga dalam hal ini pada konteks penanganannya sendiri pun diperlukan suatu penanganan yang luar biasa (*extraordinary enforcement*) serta juga tindakan-tindakan yang luar biasa (*extraordinary measures*) dan tak lupa pada usaha-usaha pencegahan (*preventif*),

² Jupri, Amir Illyas, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2018), h. 2.

³ Ayu Diah Pradnya Swari P.J dan Ni Nengah Adiaryani, “*Pengaturan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (November, 2018), h. 2. Diakses 19 September, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398>.

pemberantasan (*represif*) dan pendekatan yang sifatnya *restorative*.⁴ Dalam hal pencegahan sendiri, tidak sedikit telah dilakukan oleh negara untuk memberantas korupsi di negeri ini. Mulai dari menguatkan kompetensi dari para aparat penegak hukum, pendirian lembaga negara baru yang sifatnya khusus untuk menangani *organized crime* hingga rekontruksi hukum dalam hukum pidana seperti (penerapan asas retroaktif, pembalikan beban pembuktian dan lain-lain). Selain dengan melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan pencegahan dalam menanggulangi *organized crime*,⁵ salah satu instrumen yang digunakan dalam menangani kasus korupsi adalah pengungkapan perkara korupsi melalui kerjasama dengan pelaku kejahatan (*justice collaborator*).

Istilah *justice collaborator* ini juga sering disebut sebagai seorang tersangka pada suatu kasus yang bersedia menjadi saksi namun bukanlah merupakan pelaku utama yang terlibat di dalam kasus tersebut.⁶ Melihat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan mengenai alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini seorang justice collaborator merupakan salah pelaku tindak pidana, tetapi bukan merupakan pelaku utama yang turut serta mengalami dan bersedia untuk memberikan kesaksianya di dalam

⁴ Flora Pricilla Kalalo dan Adi Tirto Koesoemo, “*Perlindungan Hukum terhadap (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi*,” Oleh: Daniel Juan Miguel Syarif 2,” Lex Privatum VIII, no. 4 (Oktober-Desember, 2020), h. 152. Diakses 19 September 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/30978/29735>.

⁵ Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organised Crime* (Bandung, P.T Alumni, 2015), h.38.

⁶ River Yohanes Manalu, “*Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*,” Lex Crimen IV, no. 1 (Januari-Maret 2015), h. 152. Diakses 21 September 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>.

proses peradilan. Pelibatan *justice collaborator* di dalam peradilan pidana merupakan sebuah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan di dalam memberantas suatu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan terorganisir (*organized crime*).⁷

Secara yuridis, *justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (untuk selanjutnya disebut SEMA) dimaknai sebagai seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, tetapi bukanlah pelaku utama dan dapat serta bersedia memberikan keterangan dalam proses peradilan. Acuan dalam pengembangan ide terhadap *justice collaborator* terletak dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang mana hasil konfensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).⁸

Sehingga kerjasama *justice collaborator* yang digunakan sebagai strategi oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi dengan memanfaatkan informasi dan kesaksian dari pelaku tindak pidana yang bekerja

⁷ Farhan Fauzie Achmad dan Taun Taun, "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022), h. 7955. Diakses 21 September 2023, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7969/5995>.

⁸ Briant Derek, "Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Justice Collaborator menurut Hukum Pidana di Indonesia," *Lex et Societatis* V, no. 5 (Juli, 2017), h. 111. Diakses 21 September 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17702>.

sama dengan penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi jaringan korupsi yang lebih besar, mengumpulkan bukti yang kuat, dan mempercepat proses peradilan. Meskipun kerjasama dengan *justice collaborator* dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya memberantas korupsi, terdapat sejumlah tantangan dan masalah yuridis yang perlu diatasi.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan kredibilitas saksi yang merupakan mantan pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menjadi masalah dalam persidangan dan menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran kesaksian yang diberikan. Dalam banyak kasus, *justice collaborator* berisiko menjadi target pembalasan atau ancaman. Perlindungan terhadap mereka menjadi prioritas penting agar mereka merasa aman untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Sebab jika tidak diupayakan untuk memberikan suatu perlindungan hukum yang optimal, para aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan besar dalam membongkar kasus pidana korupsi tersebut dikarenakan tindak pidana seperti kasus korupsi dilakukan secara terorganisir, para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut kerap diuntungkan dari hasil kejahatannya, sehingga sulit adanya pelaporan dari pihak yang dirugikan dan pelaku tindak pidana seperti kasus korupsi, tidak jarang melibatkan orang-orang yang memiliki kekuatan dan jabatan di dalamnya.⁹

Meskipun dalam Undang-Undang belum terdapat aturan yang jelas membahas pengaturan tentang *justice collaborator*, namun perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* telah jelas tercantum di dalam UU PSK

⁹ Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, h. 39.

pada Pasal 10A ayat (1) dan (3) dan SEMA. Adapun isi dari UU PSK Pasal 10A ayat (1) dan (3) yakni pada Pasal (1) yang merupakan saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Kemudian pada Pasal (3) penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Walaupun dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tersirat terkait pengaturan *justice collaborator* namun masih belum dapat dijadikan suatu pertimbangan yang matang dan dirasa belum maksimal dalam pengaplikasiannya.

Terlihat dalam hal perlindungan terhadap *justice collaborator* masih banyak realita yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang dan Perundang-undangan dibawahnya mengenai tata cara penjatuhan hukuman dan pemberian keringanan terhadap *justice collaborator*. Sehingga pada kenyataannya, di dalam proses peradilan masih banyak seorang *justice collaborator* yang tidak mendapat keringanan penahanan hingga pembebasan bersyarat seperti yang tertuang dalam Pasal 10A ayat (3) UU PSK dan SEMA. Hal tersebut tentunya menimbulkan suatu ketidakpastian hukum sehingga masih dianggap penerapannya di dalam sistem peradilan di Indonesia tidak bisa maksimal.¹⁰

¹⁰ Achmad dan Taun, “Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia,” h. 52.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Gorontalo

NO.	Tahun	Kasus
1	2021	22
2	2022	24
3	2023	29

Tabel di atas meunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi dalam tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan yang kemudian memunculkan sebuah tanda tanya besar apakah dalam penanganan kasus tindak korupsi selama ini yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum tidak maksimal atau memiliki kendala dalam mengungkapkan pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut sehingga membuat para oknum yang tidak bertanggungjawab berani untuk korupsi. Sedangkan, kita ketahui bahwa ada beragam mekanisme yang dapat digunakan oleh para aparat untuk mempermudah penyidikan dalam mengungkap perkara tersebut dan salah satu alternatif yang biasa digunakan untuk mendapatkan informasi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yaitu *justice collaborator*.

Berangkat dari fenomena permasalahan yang terjadi maka perlu dilihat bahwasanya adanya suatu ketidakseimbangan antara suatu peraturan perundangan yang mengatur mengenai *justice collaborator* serta penerapan (*reward*) yang diberikan kepada *justice collaborator* (*das sollen*) tidak sesuai dengan realita apa yang terjadi di masyarakat yakni tidak terpenuhi hak-hak yang harusnya didapatkan *justice collaborator* (*das sein*), dan juga perlu melihat bagaimana

kedudukan ataupun eksistensi dari seorang *justice collaborator* di dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya permasalahan ini, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Perlindungan Hukum dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Justice Collaborator”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kedudukan justice collaborator dalam mengungkap perkara pidana korupsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam mengungkap perkara pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan justice collaborator dalam mengungkap perkara pidana korupsi?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam mengungkap perkara pidana korupsi?

1.4 Mamfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam pemenuhan hak *Justice Collaborator* serta dasar hukum yang digunakan dalam penerapan *Justice Collaborator* dan dapat dijadikan salah satu bahan tambahan referensi bagi akademisi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pandangan kepada masyarakat, terkhusus bagi seseorang yang dapat ditetapkan menjadi *Justice Collaborator* agar dapat mendapatkan hak yang sesuai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Umum *Justice Collaborator*

2.1.1 Sejarah *Justice Collaborator*

Secara historis *Justice Collaborator* muncul pertama kali di Amerika serikat sekitar tahun 1970. Berawal dari adanya seorang mafia di Amerika yang bernama Joseph Valaci, dimana di dalam kelompoknya terdapat sumpah diam (*code of silence*). Namun, ia telah melanggar sumpah tersebut, sebab sumpah itu dianggap sebagai bentuk bukti kesetiaan kelompok mafia tersebut. Dan atas dasar kemauan pribadinya, pada saat itu Joseph Valaci memberikan kesaksian terkait dengan keberadaan dan kekuasaan kelompok mafia tersebut. Hingga akhirnya *Federal Bureau of Investigation* (FBI) diberikan tugas oleh pemerintah Amerika untuk melindungi Joseph Valaci karena dikhawatirkan akan mendapatkan ancaman dari kelompok mafia tersebut karena telah memberikan informasi rahasia terkait dengan kelompoknya. Atas dasar hal itulah, penerapan *Justice Collaborator* berlaku di Amerika.¹

Perkembangan ide munculnya *Justice Collaborator* di Indonesia bersumber dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 dan telah diratifikasi Indonesia dengan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti), h. 107-108.

Lahirnya konsep penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia juga dilatarbelakangi karena faktor para penegak hukum yang cukup kesulitan dalam menemukan adanya saksi kunci untuk membuktikan suatu perkara. Perlu diketahui bahwa kasus korupsi yang tentunya merusak moral bangsa dan merugikan keuangan negara dalam pengungkapan kasusnya diperlukan adanya orang yang terlibat dalam kejahatan terorganisir tersebut untuk membuka kasus korupsi yang jauh lebih besar. Atas dasar hal itulah maka diperlukan *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

2.1.2 Definisi *Justice Collaborator*

Penggunaan istilah *Justice Collaborator* dalam setiap negara berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah *Cooperative Whistleblowers, Participant Whistleblowers Collaborator with Justice*. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Indonesia membedakan antara istilah *Whistleblower* dengan *Justice Collaborator*.¹²

Justice collaborator sendiri merupakan sebutan untuk seorang pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membuka suatu kasus agar menjadi terang. Penerapan *justice collaborator* di Indonesia sendiri masih terbilang belum banyak, karena mengingat eksistensinya belum tinggi dan tidak banyak yang mau karena dirasa menanggung resiko yang tinggi.

¹² Semendawai, Abdul Haris. "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana." Seminar yang disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 17 (2013). Diakses pada tanggal 21 September 2023.

Dalam hal *ini*, walaupun pengaturan terkait *justice collaborator* belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus namun masih dapat diterapkan karena tersirat dalam beberapa peraturan.¹³

Bila ditinjau berdasarkan dari teori system hukum (*The Legal System*) menurut Lawrence M. Friedman, dapat dilihat dari tiga komponen yakni Substansi hukum (*legal substance*), Struktur hukum (*legal structure*) dan Budaya Hukum (*legal culture*). Adapun penjelasan terkait ketiga komponen tersebut yakni:

1) Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam struktur hukum ini telah jelas bahwa pengaturan terkait kedudukan dari Justice Collaborator terdapat di dalam beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 yang merupakan hasil ratifikasi dari UNCAC, Surat Edaran Mahkamah Agung dan adanya Peraturan Bersama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi yang bekerja sama.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum atau yang dapat diartikan sebagai kerangka maupun bagian yang memberikan sebuah batasan terhadap instansi penegak hukum.

¹³ Christian Djambak Daleru, “Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sud/TPK/2015/PN/JKT.PST),” V, no. 9 (2017), h. 40. Diakses 21 Setember 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/18320>.

Dalam hal mengungkap suatu tindak pidana korupsi tentunya peran dari para penegak hukum sangat penting, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹⁴

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Dalam hal ini merupakan dari sebuah opini, kepercayaan, cara berfikir hingga cara bertindak dari aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi dengan menggunakan *justice collaborator*, budaya hukum yang relevan dengan hal tersebut yakni pemenuhan hak-hak perlindungan bagi *justice collaborator*. Tetapi, dalam implementasinya pemenuhan hak tersebut masih dirasa belum terpenuhi secara maksimal.

Melihat keterkaitan antara ketiga unsur dari teori Lawrence M. Friedman terkait kedudukan dari *justice collaborator* sebagai upaya dari pengungkapan dan pemberantasan suatu tindak pidana korupsi dirasa sangat berpengaruh.¹⁵ Dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur terpenting di dalam sebuah pengungkapan yakni seorang saksi pelaku. Karena seorang saksi pelaku tentunya mengetahui asal-usul dari tindak pidana korupsi tersebut dan dimana saja persebarannya, sehingga dalam proses peradilan akan berjalan dengan cepat.¹⁶

¹⁴ Bahrudin Mahmud, dkk, “Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (18 Juni, 2021), h. 371. Diakses 21 September 2023, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3368>.

¹⁵ Bahrudin Mahmud, dkk, “Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” h. 371. Diakses 21 September 2023, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3368>.

¹⁶ River Yohanes Manalu, “*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* IV, no. 1 (Januari-Maret 2015): 158. Diakses 21 September 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>.

2.2 Perlindungan Hukum *Justice Collaborator*

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang berhak di dapat oleh semua orang yang berdasarkan dari peraturan perundang- undangan yang memiliki kepastian hukum. Perlindungan juga diatur secara berbeda dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”¹⁷

Dalam hal ini, seorang justice collaborator juga memiliki hak asasi untuk mendapat rasa aman di dalam memberikan kesaksiannya yang akan membongkar kasus yang terkait. Apabila terhadap hak asasi manusia tidak dapat terpenuhi atau terabaikan sehingga tidak mendapat perlindungan dan mengakibatkan penderitaan terhadap saksi tersangka, maka negara juga tidak dapat dikatakan sebagai the rule of law yang melindungi rakyatnya. Para ahli juga ikut mengemukakan pendapatnya terkait perlindungan hukum sebagai berikut:

- a) CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”

¹⁷ Siti Aisyah, dkk, “Hak Tersangka atas Kejadian Salah Tangkap,” Jurnal Jendela Hukum 4, no. 1 (February2023), h. 2. Diakses 22 September 2023, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/167/104>.

- b) Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh susbyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.
- c) Sotiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam sistem hukum di Indonesia, juga telah ada tiga jenis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang yang mengatur tersebut yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu (untuk selanjutnya disebut SEMA) Pasal 9 huruf c yang berbunyi, atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana seperti menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.¹⁹

¹⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 40.

Tentunya di dalam memberikan rasa aman kepada *justice collaborator* atas kesaksian yang telah diberikannya di muka peradilan, Negara berhak untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* karena telah membantu aparat penegak hukum untuk membuat terang suatu kasus. Dalam hal perlindungan yang diberikan, terdapat suatu model perlindungan hukum yang dapat diterapkan. Adapun model perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* terdapat beberapa macam, diantaranya yaitu:

2.2.1 Model Perlindungan Semi Tertutup

Dalam praktinya di Indonesia, perlindungan terhadap *justice collaborator* masih menggunakan model semi tertutup. Dalam hal ini, kerahasiaan identitas menjadi syarat yang terpenting bagi perlindungan *justice collaborator*. Sebagaimana seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i UU PSK bahwasanya “dirahasiakan identitasnya”. Hal ini didasari bahwa, pada hampir semua identitas dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* pada pengungkapan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, maka secara cepat akan telah tersebar luas di seluruh media baik elektronik maupun media cetak.

¹⁹ Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Model perlindungan semi tertutup ini juga diatur dalam SEMA pada angka 9 huruf b terkait pedoman untuk menentukan status seorang *justice collaborator*. SEMA angka 9 huruf b berbunyi:

“Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.”²⁰

Kemudian SEMA tersebut semakin diperkuat dengan adanya Pasal 10 ayat (4) UU PSK yang berbunyi “untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya”. Konsekuensi dari perlindungan semi tertutup ini, nama dari saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) akan diketahui oleh publik karena dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan saat persidangan yang terbuka untuk umum. Nama seorang *justice collaborator* diwajibkan untuk dimasukkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal yang meringankan, sehingga tidak ada kerahasiaan identitas dari seorang *justice collaborator*. Sehingga dalam hal ini, melihat dari pengertian diatas model perlindungan dikatakan model semi tertutup karena, walaupun dalam tahap pra- adjudikasi (penyelidikan dan penyidikan) nama dari *justice collaborator* tidak diketahui oleh khalayak umum, namun di dalam tahap adjudikasi (pemeriksaan di muka persidangan) nama dari *justice collaborator* akan dibacakan di dalam surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai hal yang meringankan.²¹

²⁰ Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) angka 9 huruf b.

Sehingga masih memungkinkan saksi tersangka yang telah memberikan kesaksianya di muka peradilan memiliki rasa tidak nyaman dalam bersaksi hingga ancaman dari luar yang suatu saat ketika telah terbebas dari hukuman dimungkinkan akan terjadi.

2.2.2 Model Perlindungan Tertutup

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dengan model semi tertutup faktanya masih berdampak negatif terhadap identitas dari *justice collaborator* itu sendiri. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan bahwa perlindungan hukum bagi *justice collaborator* ini bersifat model perlindungan tertutup. Model perlindungan tertutup ini dapat menjamin kerahasiaan identitas dari *justice collaborator* dalam sebuah kasus seperti tindak pidana korupsi. Kerahasiaan identitas terhadap *justice collaborator* tentunya mulai dari tahap pra-ajudikasi (penyelidikan dna penyidikan), ajudikasi (pemeriksaan hakim di pengadilan) hingga purna ajudikasi (pembinaan terhadap terpidana).

Dalam menangani kasus korupsi, lembaga penegak hukum harus mengutamakan kerahasiaan identitas dari *justice collaborator* agar dapat memperoleh informasi lebih dan berkualitas sehingga dapat mengungkap perkara tindak pidana korupsi secara efektif. Pengaruh positif dari perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* model tertutup ini yaitu, tidak menimbulkan ancaman

²¹ Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018), h. 121.

fisik maupun psikis dari pihak luar bagi seorang *justice collaborator* itu sendiri maupun keluarganya dan juga tidak akan terkena laporan atas pencemaran nama baik. Sehingga dengan model perlindungan tertutup ini, saksi pelaku juga akan tenang di dalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan.

Merahasiakan identitas dari seorang *justice collaborator* juga merupakan sebuah pertimbangan dari UU PSK, yang dimana dalam Undang-Undang ini hanya menjamin perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* pada seluruh tahapan pidana tanpa memikirkan setelah lepas dari tahapan pidana. Pada kenyataannya, tidak menutup kemungkinan pada saat setelah seorang *justice collaborator* telah menjalani masa pidananya di Lembaga Permasyarakatan maka akan mendapat suatu ancaman atau bahkan korban balas dendam daripada pelaku yang telah ia ungkap.

Sehingga dalam hal ini pemerintah pada idealnya di dalam menangani kasus besar seperti tindak pidana korupsi yang dibantu oleh seorang *justice collaborator* kiranya mulai menerapkan pasal 5 ayat (1) huruf j dan l dalam UU PSK. Melihat dari bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf j UU PSK “mendapat identitas baru” dan huruf l berbunyi “mendapat tempat kediaman baru” dapat menjadi pertimbangan dari pemerintah karena *justice collaborator* sendiri telah berhasil menegakkan keadilan dan melawan rasa takut dalam membantu mengungkap tindak pidana korupsi.²²

²² *Ibid*, h.125.

2.2.3 Model Persuasif atau Partisipatif

Model persuasif/partisipatif ini merupakan sebuah model perlindungan terhadap *justice collaborator* yang dilakukan secara menyeluruh hingga melibatkan komponen pada sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Dalam menggunakan model persuasif ini semua komponen akan saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain. Apabila *justice collaborator* hanya melapor dan memberikan keterangannya pada satu lembaga saja, keseluruhan dari lembaga tersebut akan melindungi.²³

Sehingga, dalam hal ini suatu aspek positif dapat dikedepankan sehingga adanya suatu kriminalisasi terhadap *justice collaborator* tidak dirasa dan dapat memberikan suatu rasa aman serta menghindari rasa takut terhadap tuntutan pidana yang akan dijatuhkan pada *justice collaborator*. Model perlindungan persuasif ini berlandaskan pada Pasal 10A ayat (1) dan (2) UU PSK yaitu:

- (1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/ atau narapidana yang dingkap tindak pidananya;

²³ Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, “*Model Pelindungan Hukum terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020), h. 341. Diakses pada tanggal 29 September 2023, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/2778>.

- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/ atau
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Ketentuan yang ada tersebut, menegaskan bahwasanya setiap penegak hukum di dalam setiap proses pemeriksaan hingga putusan yang diberikan, maka berkewajiban untuk memberikan perlindungan berupa rasa aman dan tidak merasa terancam kepada *justice collaborator*.²⁴

2.2.4 Model Perlindungan melalui *Teleconference*

Model perlindungan ini dimaksudkan bagi *justice collaborator* yang merasa terancam saat sedang dilakukan pemeriksaan yang dilakukan didepan persidangan, sehingga dapat dilakukan melalui *teleconference*. Namun, model perlindungan *teleconference* ini belum diatur dalam hukum positif di Indonesia walapun dalam prakteknya terdapat beberapa persidangan yang menggunakan model perlindungan ini. Model *teleconference* ini pernah dilakukan pada persidangan perkara kasus bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron alias Mukhlis dari kesaksian Wan Min Bin Wan Mat dari Malaysia. Sebenarnya, terkait tentang model perlindungan *teleconference* ini sempat menimbulkan suatu perdebatan panjang.

²⁴ *Ibid.*, h.210.

Dalam satu sisi perkembangan hukum (*law in book*) yang ada telah tertinggal jauh dengan perkembangan Masyarakat (*law in action*), terlebih jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi yang ada. Di dalam KUHAP sendiri belum megatur terkait model perlindungan *teleconference* ini. Bila dikaji secara formal dan legalistik, bentuk perlindungan ini bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum” dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Setelah saksi memberi keterangan ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya”.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

2.3.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi

Sebelum masuk mengenai defenisi korupsi terlebih dahulu kami uraikan terkait dengan defenisi dari tindak pidana. Di Indonesia tindak pidana lebih sering menggunakan istilah *straafbaarfeit*. Berikut beberapa pendapat ahli terkait definisi dari *straafbaarfeit*, yaitu:

- a) E. Utrecht

Menurut E. Ultrecht *Straafbaarfeit* atau biasa dia sebut sebagai peristiwa hukum (*rechtsfeit*) merupakan suatu peristiwa kemasyarakat yang berakibat dan diatur oleh hukum yang berlaku.²⁵

²⁵ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997), h. 34.

b) Pompe

“Suatu pelanggaran kadiyah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut penting untuk menciptakan terselenggaranya tertib hukum dan menjamin kepentingan umum”.²⁶

c) Simons

“Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat di hukum”.²⁷

Sementara korupsi yang dalam bahasa latin *corruptio* atau yang berarti penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak. Dimana merupakan suatu gejala para pejabat, maupun penyelenggara negara menyalahgunakan wewenangnya dengan melalui penyuapan, pemalsuan maupun ketidakberesan lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi memiliki makna penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sehingga secara harfiah korupsi adalah sesuatu yang kejahatan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan merusak.

²⁶ *Ibid.*, h. 35.

²⁷ *Ibid.*, h. 37.

Secara konstitusional definisi korupsi tertuang di 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana dan dikelompokkan menjadi 7 yaitu, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sehingga berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.²⁸

2.3.2 Sistem pembuktian tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia

Secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Dalam kamus besar bahasa indonesia “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta; Sinar Grafika,2007), h.18.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana Diktat*, (Jakarta: Diktat, 1998), h.4.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengukur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.²⁹

Sebenarnya aspek pembuktian sudah berjalan ketika pada proses penyelidikan, bagaimana penyelidik menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Selain itu, di dalam proses penyidikan, penyidik berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait peristiwa pidana tersebut agar mendapatkan titik terang dan untuk menemukan tersangka dari peristiwa tersebut. Sehingga pembuktian ini dimulai ketika penyelidikan hingga berakhir sampai adanya penjatuhan putusan pidana oleh hakim sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Akhir baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi apabila terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan upaya banding.

Pada saat sidang di pengadilan merupakan aspek yang sangat krusial dalam melakukan pembuktian baik yang dilakukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan atau bersama dengan Penasihat Hukum nya maupun Majelis Hakim. Walaupun tahap awal pembuktian dilakukan secara Bersama-sama namun proses akhir dari pembuktian ini berakhir nya tidaklah sama antara penuntut umum, terdakwa dan/ atau bersama penasihat hukum nya, maupun majelis hakim.

Sebagaimana proses awal pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa proses awal pembuktian adalah dengan pemeriksaan saksi, namun bagi penuntut umum berakhirnya pembuktian ditandai dengan diajukan nya tuntutan pidana yang dapat dilanjutkan dengan replik, sedangkan bagi terdakwa dan atau bersama penasihat hukumnya berakhirnya pembuktian dengan diajukan nya nota pembelaan (pledooi), serta bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini diakhiri dengan pembacaan putusan baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.

Dalam proses pembuktian tentunya alat bukti merupakan suatu hal yang terpenting, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa macam-macam alat bukti terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Di dalam sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP tidak menentukan kekuatan pembuktian dengan didasarkan pada urut-urutan alat buktinya. Karena daya pengaruh di dalam alat bukti tersebut sama. Demikian hal nya dengan alat bukti petunjuk, bisa terjadi apabila adanya beberapa alat bukti yang ditemukan dakan persidangan yang salah satunya adalah bukti petunjuk mempunyai bobot daya pengaruhnya kuat dalam membentuk keyakinan hakim. Misalnya adalah, karena bukti petunjuk dibentuk melalui keterangan saksi A dan B beserta dengan selembar surat dan rekaman pembicaraan sehingga keterangan saksi C dikesampingkan. Sehingga, perbedaan adanya daya pengaruh tersebut hanya muncul pada saat hakim membentuk keyakinannya.³⁰

³⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya* (Bandung: PT Alumni,2011), h. 205.

2.4 Kerangka Pikir

Tabel 2.1 (Kerangka Pikir)

- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- SEMA No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Peraturan bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Perlindungan Hukum dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui *Justice Collaborator*

Kedudukan *Justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana:

1. *Justice collaborator* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
2. *Justice Collaborator* dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi:

1. Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang.
2. Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Peradilan TIPIKOR

Mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak *Justice Collaborator* serta dasar hukum yang digunakan dalam penerapan *Justice Collaborator*.

2.5 Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah atau norma – norma yang hidup dan berlaku di masyarakat yang dapat merusak moralitas serta merugikan keuangan negara atau suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara.

2. Justice *Collaborator*

Justice *collaborator* merupakan sebutan untuk seorang pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membuka suatu kasus agar menjadi terang.

3. Kedudukan Justice *Collaborator*

Kedudukan seorang Justice *collaborator* dalam suatu tindak pidana memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai tersangka sekaligus saksi yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, kemudian seorang *justice collaborator* juga berperan sebagai kunci penting dalam penegakkan hukum yang akan dilakukan kepada terpidana.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala bentuk pelayanan atau upaya pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental oleh Aparat Penegak Hukum kepada saksi dan korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum, yang diberikan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, Penuntutan hingga pemeriksaan di sidang Pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*legal Research*). Penelitian ini biasanya hanya dilakukan dengan mempelajari dokumen, seperti menggunakan sumber bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli.¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang biasa dilakukan menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berfungsi menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA dan Perpustakaan Universitas Ichsan Gorontalo dengan alasan atau pertimbangan karena di lokasi tersebut memiliki beberapa sumber data yang berkaitan dengan apa yang peneliti ingin kaji.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder.

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 46.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 35.

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer ini meliputi bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara.¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain-lain.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang dapat diperoleh memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, hasil penelitian, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan justice collaborator dalam pengungkapan perkara pidana korupsi.²

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan penelitian kepustakaan (literatur) terhadap bahan hukum terkait dengan *justice collaborator* baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pencarian bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mengamati dan melihat literatur terkait.³ Setelah itu Peneliti mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif.

¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 57.

² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.195.

3.5 Teknik analisis data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek berupa orang, lembaga, masyarakat maupun berupa benda lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau apa adanya. Selain itu dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Perlindungan Hukum Dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui *Justice Collaborator*.

³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 65.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan *Justice Collaborator* di Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang

4.1.1 *Justice Collaborator* dalam undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Jika dilihat dari konsep hukum materiilnya maka tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Dengan adanya undang-undang yang melarang terjadinya tindak pidana korupsi, tentu ada kepentingan yang dilindungi oleh pembuat undang-undang. Jadi dalam hal ini, siapa pun yang melanggar ketentuan yang ada tertulis dalam undang-undang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.¹ Hal ini sama halnya dengan hukum pidana pada Asas Legalitas, yang mana dalam asas legalitas hanya mengakui dan menghukum seseorang atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan aturan-aturan yang diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pelaku tidak akan dituntut apabila perbuatan yang dilakukannya tidak bertentangan dan tidak dilarang oleh undang-undang.²

Namun terkait dengan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan Tindak pidana korupsi tidak mempunyai aturan yang jelas, hal ini tidak berarti seseorang yang menjadi *justice collaborator* bisa bebas dan tidak mendapat

¹ Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h.10.

² Warjiyati, *Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak dibawah Umur* (Jurnal Hukum: Vol. 5 No. 1, Juni 2019), h. 110. Diakses pada Tanggal 18 Maret 2024.

hukuman atas perbuatannya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Sebab mengenai pengaturan *justice collaborator* sendiri tidak diatur secara spesifik dan rinci dalam UU Tipikor, namun terdapat undang-undang dan peraturan lain yang tersirat di dalamnya terdapat pengaturan terkait *justice collaborator*.

Justice collaborator sendiri dapat dikatakan merupakan upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Dalam hal keterangan dari *justice collaborator* yang menjadi saksi dalam persidangan ini, dapat diterima, sebab yang bersangkutan adalah orang yang pernah mengalaminya sendiri.¹ Hal ini juga didasarkan pada Pasal 1 angka 26 KUHAP (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang dia sendiri yang mendengar, melihat, dan dia mengalaminya sendiri.”

Keberadaan *justice collaborator* dalam UU Tipikor tidak disebutkan secara rinci, namun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) disebutkan mengenai pemberian perlindungan terhadap pemberitaan. Saksi yang melaporkan atau memberikan keterangannya adalah untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana.² Hal ini tertuang dalam Pasal 15 huruf a UU KPK yang berbunyi “memberikan perlindungan kepada saksi atau pelapor yang

¹ Gabriel, *Peranan Justice Collaborator dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Jurnal Law Science, 2013), h. 12. Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

² Djambak Daleru, *Eksistensi Justice collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:124/Pid.Sus/TPK/2015/PN/JKT.PST)* (vol.5, No. 9, 2017), h. 39. Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pernyataan yang terdapat pada Pasal 15 tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *justice collaborator* dalam hukum terkait tindak pidana korupsi diakui. Meskipun tidak diatur secara jelas mengenai pengertian dan perlindungan yang diperoleh *justice collaborator*, namun apabila *justice collaborator* digunakan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi maka kesaksianya dapat digunakan.

4.1.2 Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Justice collaborator mempunyai peran dan kedudukan yang sangat krusial dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Apalagi karena seorang *justice collaborator* sendiri tidak lain adalah orang yang terlibat dalam perkara terkait dan mengetahui motif pelaku, sehingga membuat suatu perkara menjadi jelas dan tidak kabur, serta penerapannya pada beberapa kasus korupsi dirasa efisien dan cepat. Kedudukan *Justice Collaborator* sendiri secara implisit diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) bahwa, Apabila saksi tersangka terbukti bersalah maka ia tidak dapat dilepaskan dari tuntutan pidana, namun keterangannya nantinya akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan hukumannya.³ Menurut sudut pandang hakim, kehadiran *justice*

³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Bandung: PT.Alumni, 2015), h. 81.

collaborator mempermudah persidangan karena *justice collaborator* membantu mengungkap tindak pidana. diselenggarakan sehingga memudahkan hakim dalam memutus perkara seperti tindak pidana korupsi.⁴

Walaupun terkait perlindungan ini tidak diatur dalam KUHAP namun, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sehingga, untuk kedepannya diperlukannya sebuah model perlindungan *teleconference* dalam suatu upaya penanggulangan *organized crime* seperti tindak pidana korupsi dengan harapan bagi yang menjadi *justice collaborator* memiliki keberanian untuk menjadi saksi di persidangan.⁵

Walaupun tidak ada peraturan yang secara khusus tentang *justice collaborator* di Indonesia bukan berarti hal tersebut tidak bisa diterapkan. Kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang tentunya juga dapat menjadi landasan dalam melaksanakan peraturan terkait *justice collaborator*. Dalam UUD 1945 pasal 28 dan 28E ayat (3) disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hal inilah yang nantinya dapat menjadi tolak ukur seorang *justice collaborator* dalam menyampaikan pernyataannya di hadapan pengadilan. Tentu saja dalam hal ini juga ada cara lain yang bisa ditempuh, yaitu dengan mengadopsi beberapa undang-

⁴ Farhan Fauzi, *Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia* (Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, no. 5, 2022), h. 53. Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

⁵ *Ibid.*, h.211-215

undang yang sedikit banyak memuat pengaturan *justice collaborator* dalam sistem hukum yang ada.

Dalam hal ini terdapat kebijakan dalam hukum pidana pada beberapa undang-undang dan peraturan lainnya, yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai *justice collaborator*, antara lain:⁶

1) Undang-Undang Dasar 1945

Sistem pembangunan hukum nasional saat ini harus mampu terbentuk dari tujuan kebanggaan Indonesia dalam membentuk landasan hukum yang ada. Dimana dalam hal ini tentunya sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945, kalaupun ingin lebih jelasnya harus ada gambaran bagaimana membangun bangsa ini, mulai dari substansi hukum, struktur hukum dan perluasannya. terhadap budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Ketentuan mengenai *justice collaborator* dalam UUD 1945 tidak diatur secara jelas. Dalam UUD 1945 terdapat pasal yang dapat diartikan sebagai hak setiap warga negara Indonesia. Namun dalam peraturannya UUD 1945 memberikan pengertian yang dapat dimaknai sebagai hak para *justice collaborator* yang juga tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28E ayat (3), yaitu: Pasal 28D ayat (1): setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat (3): setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kedua pasal ini bisa dijadikan referensi adanya *justice*

⁶ Deni Prakoso, *Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol. 3 No. 1, Januari 2020), h. 63. Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

collaborator dalam hukum Indonesia, meskipun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Sehingga dalam memberikan kesaksian untuk membantu aparat penegak hukum dapat digunakan. Karena dalam kasus ini pula, *justice collaborator* adalah seseorang yang berhak dilindungi karena berani mengungkapkan suatu perkara secara terang-terangan.

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU PSK pada dasarnya tidak memberikan pengaturan yang secara tegas mengatur pengertian atau istilah *justice collaborator*. Meski belum ada pengaturan mengenai kedudukan *justice collaborator*, namun dalam UU PSK terdapat pasal yang menyinggung tentang keberadaan *justice collaborator*. Dalam UU PSK, Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dalam perkara yang sama.”⁸

Jadi pasal ini mengandung pengertian dari istilah *justice collaborator*. Undang-undang ini dibentuk dengan harapan dapat membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk membantu mengungkap tindak pidana korupsi.

⁷ Nur Afifah, *Politik Hukum Progresif dalam Pengembangan Justice Collaborator sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang di Indonesia* (CREPIDO, Vol 4, No.2, November 2020), h. 119. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

⁸ Ayu Diah, *Pengaturan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No. 5, November 2018), h. 6. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pengaturan terkait *justice collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP tidak secara tegas dan spesifik berkaitan dengan *justice collaborator*, dan implementasinya tentu belum maksimal. Sebab KUHAP sendiri tidak mengatur secara spesifik mengenai bentuk perlindungan yang diperoleh *justice collaborator*. Dalam KUHAP, Pasal 197 ayat (1) huruf (f) berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pemidanaan atau tindakan dan pasal-pasal pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari putusan yang disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Namun dalam praktiknya, *justice collaborator* dianggap sama dengan saksi mahkota. Dalam hal ini saksi mahkota dapat digunakan dalam persidangan berdasarkan asas tertentu, yaitu:

- a) Dalam perkara delik penyertaan.
- b) Terdapat kekurangan alat bukti.
- c) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*Splitsing*).⁹

Jadi, jika dilihat dari uraian di atas, jelas bahwa dalam KUHAP tidak ada pengaturan khusus mengenai saksi pelaku yang bekerja sama dengan *justice collaborator*. Hal ini wajar, karena KUHAP sendiri sudah ada sejak zaman Belanda yang dianggap sudah lama dan kuno. Sehingga perlu dilakukan revisi dan penambahan aturan lebih lanjut hal-hal baru yang terjadi mengenai fenomena baru dalam hukum tersendiri.

⁹ Silaen, *Peranan Justice Collaborator dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, h. 6.

4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan hukum mengenai *justice collaborator*. Latar belakang dibentuknya SEMA karena terdapat beberapa kasus yang menggunakan *justice collaborator* dalam proses persidangannya, namun belum ada peraturan perundangan atau landasan hukum yang mengikat terkait dengan pengaturan *justice collaborator*. Sehingga SEMA ini diterbitkan sebagai acuan dan pedoman bagi para hakim di Mahkamah Agung dalam menangani suatu perkara yang berkaitan dengan *justice collaborator*.

SEMA mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang disahkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 dan juga mengadopsi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* 2000 yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.¹⁰ SEMA tentang kerjasama saksi pelaku atau *justice collaborator* mempunyai kekuatan hukum tetap dalam penerapannya. Landasan hukum SEMA sendiri berdasarkan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yaitu Nomor 14 Tahun 1985.

¹⁰ Reza Fitra, *Keringanan Penjatuhan Pidana sebagai Bentuk Penghargaan untuk Saksi Pelaku (Justice Collaborator) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst)*, (Jurnal Hukum: Vol.6, 2017), h. 70. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan demi kelancaran peradilan apabila ada hal-hal yang kurang diatur dalam Undang-undang ini” dalam pasal tersebut terlihat bahwa Mahkamah Agung berwenang membentuk aturan sendiri atau (*rule making power*). Namun, tidak semua produk SEMA dapat digunakan sebagai *rule making power*.

Padahal SEMA sendiri lebih banyak mengatur tentang kebijakan terkait (beleigsregel), karena berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan mengisi kekosongan hukum terkait *justice collaborator* dapat digolongkan mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹

Dalam SEMA ini memberikan definisi mengenai *justice collaborators*, yaitu sebagai pelaku tindak pidana namun bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi untuk membantu penegak hukum dalam proses peradilan. Peraturan SEMA ini juga memberikan pembatasan terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkotika, terorisme dan lain-lain yang dianggap menimbulkan masalah serius dan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga melemahkan nilai-nilai demokrasi yang ada dan dapat membahayakan supremasi undang-undang.

¹¹ Mahmud, *Reposisi Kedudukan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h. 375.

Ketentuan mengenai seseorang yang dapat dikatakan berstatus justice collaborator dalam SEMA diatur dalam angka 9 yang berbunyi:

Pedoman penetapan seseorang sebagai saksi yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama tindak pidana tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat berarti agar penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lain yang mempunyai peranan lebih besar dan/atau mengembalikan harta kekayaan aset/hasil suatu tindak pidana;
- c. Atas bantuan tersebut, bagi Saksi Pelaku Kerja Sama sebagaimana dimaksud di atas, maka hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan hukuman percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara para terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang bersangkutan. Dalam memberikan perlakuan khusus berupa mitigasi pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

d. Dalam mendistribusikan perkara, Ketua Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan kasus-kasus terkait yang diungkap oleh saksi-saksi pelaku yang bekerja sama kepada panel yang sama sedapat mungkin; Dan
2. Mengutamakan hal-hal lain yang diungkapkan oleh saksi pelaku yang bekerja sama.¹²

Sifat kedudukan *justice collaborator* dalam SEMA tidaklah pasif ketika ada putusan pengadilan yang mengubah statusnya dari tergugat menjadi *justice collaborator*. Perubahan status ini karena saksi pelaku telah bersedia membantu aparat penegak hukum dalam memberikan kesaksian terkait kasus yang dijalankan dan menjadi jembatan untuk mengungkap seluruh pelaku kejahatan yang turut serta dalam kasus terkait.

Melihat peran *justice collaborator* yang sangat strategis dan berisiko dalam membantu pengungkapan suatu perkara pidana korupsi, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur kedudukan, perlindungan terhadap lembaga yang menangani *justice collaborator*. Setelah itu dapat diundangkan dan dapat dilaksanakan dalam mengungkap tindak pidana khususnya korupsi.

¹² Daleru, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:124/Pid.Sus/TPK/2015/PN/JKT.PST)*, h. 41.

5) Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antar lembaga tersebut disebutkan bahwa *justice collaborator* adalah saksi pelaku yang juga merupakan pelaku, namun bersedia bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara pidana korupsi dan bersedia mengembalikan harta hasil tindak pidana secara tertib. untuk mengurangi kerugian negara. Peraturan bersama ini membahas tentang makna keadilan *Justice kolaborator* dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

Saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia dibantu oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan harta kekayaan atau hasil tindak pidana tersebut kepada negara dengan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian. dalam proses peradilan.¹³

Peraturan bersama ini juga dibuat dengan tujuan untuk menyamakan visi, misi dan persepsi terkait *justice collaborator* serta melaksanakan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana terorganisir.

Tujuan dari peraturan bersama ini adalah untuk menciptakan sinergi kerja sama yang baik antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorganisir seperti korupsi. Dengan demikian peraturan yang berkaitan dengan *justice collaborator* perlu diperhatikan lebih dalam agar *justice collaborator* dan aparat penegak hukum dapat lebih baik dalam mengungkap suatu perkara pidana korupsi.

¹³ Silaen, *Peranan Justice Collaborator dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, h. 3.

Oleh karena itu, peraturan terkait *justice collaborator* perlu diatur berulang-ulang secara spesifik dan rinci, dengan memperhatikan peraturan yang ada belum sepenuhnya mengikat. Pengaturan khusus terkait keadilan, diharapkan juga dapat diterapkan oleh *justice kolaborator* ini dalam mengungkap kejahatan terorganisir seperti korupsi dapat berjalan dengan baik.

4.2. Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang

Perlindungan hukum yang diterima oleh *justice collaborator* bersifat komprehensif, sebaiknya diperoleh secara menyeluruh pada seluruh tahapan peradilan mulai dari tahap pelaporan hingga selesaiya seluruh proses peradilan. Hal ini tentu saja harus dilakukan karena dalam kondisi tertentu dan tindak pidana tertentu, setelah selesaiya seluruh proses peradilan terkadang seorang *justice collaborator* mendapat ancaman atau teror dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya atas kesaksian yang diberikan. Timbulnya rasa dendam dari pihak-pihak yang telah melakukan tindak pidana yang dilaporkan oleh seorang *justice collaborator*, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan bahaya bagi *justice collaborator* dan keluarganya.¹⁴

Di Indonesia sendiri sudah diatur secara hukum untuk memberikan apresiasi (imbalan) bagi seorang saksi bagi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan yang diorganisir oleh otak intelektual, seperti tindak pidana korupsi.¹⁵

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organizer Crime*, h.100.

Oleh karena itu, melihat risiko dan tanggung jawab seorang *justice collaborator* cukup besar dan dapat dikatakan berbahaya, pembentukan UU PSSK sendiri dapat memberikan imbalan atas kesaksian dari *justice collaborator*. Penghargaan ini tentunya akan diberikan dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi para *justice collaborator* dan sebagai bentuk apresiasi dari masyarakat yang telah membantu dalam menjalankannya pemberantasan kejahatan luar biasa seperti korupsi.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) **Undang-Undang Dasar 1945**

Perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam UUD 1945 tidak diatur secara jelas. Dalam UUD 1945 terdapat pasal yang dapat diartikan sebagai hak setiap warga negara Indonesia. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bahkan dalam Pasal 28G ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, harkat dan martabatnya, serta harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut”. melakukan atau tidak melakukan sesuatu.”

¹⁵ Danial Puluhulawa, *Anatasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jurnal Hukum: Vol.16, No. 2, 2020), h. 68. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

Bunyi kedua pasal tersebut tentunya dapat menjadi acuan agar seorang *justice collaborator* mendapatkan perlindungan yang layak atas kesaksian yang diberikannya di hadapan lembaga peradilan dalam membantu aparat penegak hukum. Sebab, seorang *justice collaborator* juga merupakan orang yang berhak dilindungi karena berani mengungkapkan suatu perkara secara gamblang. Konstitusi Indonesia juga menjamin perlindungan yang diberikan kepada warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.”¹⁶

Maka dalam hal ini perlindungan hukum juga merupakan upaya yang harus diberikan oleh pemerintah dan penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik lahir maupun batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat pengaturan mengenai pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator* yang telah diatur sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum yang diperoleh *justice collaborator* terdapat dalam Pasal 10A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), yaitu:

¹⁶ Chandra Purnama, *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator di Indonesia* (Jurnal UMSU: Vol. 2, No. 1, 2023), h. 150. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

Pasal 10A

- (1) Saksi pelaku dapat diberikan perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas keterangan yang diberikan.
- (2) Penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani hukuman pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa dan/atau narapidana yang terungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan berkas antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang diungkapkan; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di muka sidang tanpa menghadap langsung terdakwa yang kejahatannya terungkap.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan hukuman pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, tambahan remisi, dan hak-hak narapidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam pengaduannya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, tambahan remisi, dan hak-hak narapidana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai pengaturan *justice collaborator*. Namun dalam beberapa pasal terdapat peraturan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi bahwa *justice collaborator* dapat diterapkan dalam peradilan di Indonesia. Membentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak serta merta hanya terbatas pada hak-hak yang diberikan saja, namun dalam KUHAP perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* yang statusnya sebagai tersangka diatur dalam Pasal 50-55 dan Pasal 57-65.

Namun implementasinya tentu belum maksimal, karena sudah ada dalam KUHAP sendiri tidak diatur secara khusus mengenai bentuk perlindungan yang diperoleh *justice collaborator*.

4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu

Pemberian perlindungan terhadap seorang pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam SEMA tertuang pada angka 6 yang mana juga berlandaskan pada UU PSK yakni sebagai berikut:

- (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang ada tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti sevara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksianya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan dakwaan.

Adapun dalam angka 9 huruf c juga disebutkan terkait perlindungan yang nantinya akan diberikan kepada seorang *justice collaborator* yakni:

Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
- 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat¹⁷

5) Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Pengaturan terkait perlindungan yang di dapat oleh *justice collaborator* juga terdapat dalam peraturan bersama yang dibuat oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan hukum yang terkait dalam hal bentuk perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator*, pada peraturan bersama ini disebutkan berupa perlindungan yang di dapat oleh *justice collaborator* terletak pada Bab III tentang Bentuk Perlindungan yakni pada Pasal 5 dan 6:

Pasal 5:

- (1) Pelapor dan Saksi Pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaryanya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.

¹⁷ SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

(3) Dalam hal Pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan Pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6:

(1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:

- a. perlindungan fisik dan psikis;
- b. perlindungan hukum;
- c. penanganan secara khusus; dan
- d. penghargaan.

(2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

(3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejadian yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
- c. penundaan penuntutan atas dirinya;

- d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
- e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:

- a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
- b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

4.3. Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Saat ini belum ada peraturan hukum yang secara jelas dan tegas mengatur kesamaan persepsi antar lembaga mengenai pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator*. Sementara itu, kehadiran *justice collaborator* sangat berperan penting dan dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam membantu mengungkap kasus korupsi. Posisi *justice collaborator* juga dinilai sulit karena takut akan ancaman dari berbagai pihak.¹⁸

¹⁸ Ariyanti, *Model Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Jurnal Hukum: Vol. 16, No. 2, 2020), h. 58. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

Melihat kondisi demikian, maka berdasarkan keberanian seorang *justice collaborator* dalam menjadi saksi tersangka atas tindak pidana yang akan diungkapkannya, patut diapresiasi dengan memberikan jaminan perlindungan hukum.

Dalam hal ini, tidak hanya pelaku, keluarga juga harus mendapat penghargaan yang diberikan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, kebutuhan akan perlindungan hukum atau perlindungan khusus lainnya bagi *justice collaborator* dipandang sangat penting. Perlindungan terhadap *justice collaborators* ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan dalam membantu penanganan tindak pidana korupsi.

Ana Radelat dalam analisisnya mengenai fenomena *justice collaborators* mengatakan bahwa dalam membantu mengungkap fakta suatu perkara, seorang *justice collaborator* harus melalui enam tahapan mulai dari ditemukannya kasus menyimpang, refleksi atas langkah yang diambil, berhadapan langsung dengan atasan, risiko pembalasan dari pihak yang terungkap, proses hukum yang panjang hingga kehilangan pekerjaan. Dalam hal ini, jika melihat sejarah perkembangan *justice collaborator* di Amerika Serikat, terlihat cukup banyak di antara mereka yang harus melakukan hal yang sama menanggung risiko kehilangan pekerjaan karena membantu mengungkap kasus pidana yang kompleks dan terorganisir seperti korupsi.¹⁹

Sedangkan mengenai program perlindungan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) dirasa masih kurang memadai dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan tindak pidana

¹⁹ Silaen, *Peranan Justice Collaborator dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, h. 58.

yang tergolong tindak pidana berat seperti tindak pidana korupsi, masih belum diatur secara jelas mengenai *justice collaborator*.

Jadi, dengan demikian perlindungan yang diperoleh *justice collaborator* harus bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum yang diperoleh selama proses peradilan saja, tetapi juga perlu ditegakkan setelah seorang *justice collaborator* menjalani proses peradilan.

Menurut Lilik Mulyadi, terkait model perlindungan hukum yang sesuai dan komprehensif yang melibatkan komponen sistem peradilan perkara korupsi, yaitu model persuasif. Dengan model persuasif ini, seluruh komponen sistem peradilan termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPSK, dan KPK akan saling berkoordinasi, sehingga dengan dana tersebut akan terwujud perlindungan yang menyeluruh.²⁰

Model perlindungan persuasif ini secara teoritis dilatarbelakangi oleh aliran sistem peradilan pidana yang terdiri dari aparat penegak hukum yang bertujuan untuk mengendalikan kejahatan. Sedangkan landasan yuridis mengenai model perlindungan persuasif ini terletak pada Pasal 10A ayat (2) UU PSK, yaitu:

Penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani hukuman antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang kejahatannya terungkap;

²⁰ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, h. 52-54.

- b. Pemisahan berkas antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang diungkapkan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan di muka sidang tanpa menghadap langsung terdakwa yang kejahatannya terungkap.²¹

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap penegak hukum dalam setiap proses pemeriksaan, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sampai dengan putusan yang diberikan oleh hakim, wajib memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*. Penerapan model perlindungan hukum persuasif ini tentunya memerlukan dukungan regulasi berupa peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pemersatu pandangan dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*. Nah, dengan adanya model cara persuasif tersebut maka *justice collaborator* akan diberikan rasa aman karena mendapat perlindungan yang menyeluruh dan sebaliknya perlindungan tersebut memberikan kepastian hukum bagi seorang *justice collaborator*.

²¹ Ariyanti, *Model Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, h. 342.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum apa yang diterima *justice collaborator*. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, maka kesimpulan skripsi ini adalah:

1. *Justice Kolaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun ada beberapa aturan yang dimasukkan mengenai pengaturan *justice collaborator*, seperti dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Pidana. (Pelapor). dan Kerjasama Saksi Pelaku (*Justice Kolaborator*) dalam Perkara Pidana Tertentu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dapat disebut KUHAP, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Aparat Penegak Hukum dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Melaporkan Saksi dan Saksi yang Bekerjasama dengan Pelaku.
2. Dalam memperoleh perlindungan hukum, *justice collaborator* menggunakan model perlindungan hukum persuasif. Model perlindungan ini bersifat komprehensif, melibatkan seluruh komponen penegak hukum yang mempunyai kewenangan menangani tindak pidana korupsi mulai dari tahap

penyidikan hingga tahap putusan. Dengan menggunakan model persuasif ini diharapkan lembaga yang berwenang dapat saling berkoordinasi, sehingga jika ada *justice collaborator* yang memberikan keterangannya maka diharapkan seluruh komponen lembaga dapat memberikan perlindungan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran mengenai lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*.

1. Terkait belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur *justice collaborator*, maka sebaiknya dibuat undang-undang yang mengatur secara khusus mulai dari istilah *justice collaborator* hingga lembaga yang berwenang menangani dan memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*.
2. Perlu adanya reformasi sistem hukum yang secara khusus mengatur *justice collaborator*, terutama menekankan pada pemberian perlindungan yang harus diberikan sesuai dengan hak-hak *justice collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Fida Abdur Rafi, *Terapi penyakit korupsi dengan Tazkiyatun nafs (Penyejukan Jiwa)* (Jakarta, Republika, 2006).
- Achmad dan Taun, “*Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia*,”
- Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018).
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Daleru, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:124/Pid.Sus/TPK/2015/PN/JKT.PST)*.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), h.18.
- Jupri, Amir Ilyas, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2018).
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997).
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Bandung: PT.Alumni, 2015).
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana* Diktat, (Jakarta: Diktat, 1998).
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organised Crime* (Bandung, P.T Alumni, 2015).
- Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana da Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

- Semendawai, Abdul Haris. *"Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana."* Seminar yang disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 17 (2013). Diakses pada tanggal 21 September 2023.
- Silaen, *Peranan Justice Collaborator dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Law Science, 2013).

Jurnal

Ariyanti, *Model Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Jurnal Hukum: Vol. 16, No. 2, 2020), h. 58. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

Ayu Diah Pradnya Swari P.J dan Ni Nengah Adiyaryani, “*Pengaturan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana,*” Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 5 (November, 2018), h. 2. Diakses 19 September, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398>.

Bahrudin Mahmud, dkk, “*Reposisi Kedudukan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,*” Jurnal USM LAW REVIEW 4, no. 1 (18 Juni, 2021), h. 371. Diakses 21 September 2023, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3368>.

Briant Derek, “*Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Justice Collaborator menurut Hukum Pidana di Indonesia,*” Lex et Societatis V, no. 5 (Juli, 2017), h. 111. Diakses 21 September 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17702>.

Chandra Purnama, *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator di Indonesia* (Jurnal UMSU: Vol. 2, No. 1, 2023), h. 150. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

Christian Djambak Daleru, “*Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sud/TPK/2015/PN/JKT.PST),*” V, no. 9 (2017), h. 40. Diakses 21 Setember 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/18320>.

Danial Puluhulawa, *Anatasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jurnal Hukum: Vol.16, No. 2, 2020), h. 68. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

Deni Prakoso, *Tinjauan Yuridist tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol. 3 No. 1, Januari 2020), h. 63. Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

Djambak Daleru, *Eksistensi Justice collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:124/Pid.Sus/TPK/2015/PN/JKT.PST)* (vol.5, No. 9, 2017), h. 39. Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, “*Model Pelindungan Hukum terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020), h. 341. Diakses pada tanggal 29 September 2023, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/2778>.

Farhan Fauzi, *Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia* (*Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, no. 5, 2022), h. 53. Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

Flora Pricilla Kalalo dan Adi Tirtio Koesoemo, “*Perlindungan Hukum terhadap (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi*,” Oleh: Daniel Juan Miguel Syarif 2,” *Lex Privatum VIII*, no. 4 (Oktober-Desember, 2020), h. 152. Diakses 19 September 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/30978/29735>.

Gabriel, *Peranan Justice Collaborator dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (*Jurnal Law Science*, 2013), h. 12. Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

Mahmud, *Reposisi Kedudukan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (*Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021).

Nur Afifah, *Politik Hukum Progresif dalam Pengembangan Justice Collaborator sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang di Indonesia* (CREPIDO, Vol 4, No.2, November 2020), h. 119. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

Reza Fitra, *Keringanan Penjatuhan Pidana sebagai Bentuk Penghargaan untuk Saksi Pelaku (Justice Collaborator) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst)*, (*Jurnal Hukum*: Vol.6, 2017), h. 70. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

River Yohanes Manalu, “*Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*,” *Lex Crimen IV*, no. 1 (Januari-Maret 2015), h. 152. Diakses 21 September 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>.

Warjiyati, *Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak dibawah Umur* (*Jurnal Hukum*: Vol. 5 No. 1, Juni 2019), h. 110. Diakses pada Tanggal 18 Maret 2024.

Siti Aisyah, dkk, “*Hak Tersangka atas Kejadian Salah Tangkap*,” *Jurnal Jendela Hukum* 4, no. 1 (February 2023), h. 2. Diakses 22 September 2023, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/167/104>.

Peraturan

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) angka 9 huruf b.

Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN
 Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5028/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo
 di,-
 Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN	:	0929117202
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Sugianto
NIM	:	H1120028
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI GORONTALO
Judul Penelitian	:	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI JUSTICE COLLABORATOR DI PENGADILAN TIPIKOR GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Universitas Ihsan Gorontalo, 3 Januari 2024
 Ketua Lembaga Penelitian
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN 0929117202

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Jalan Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah,
 Kota Gorontalo, 96128, Telp./Fax (0435) 821044, 821507,
www.pn-gorontalo.go.id, pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/2/AT.05.02/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

RIETHA VERRA KAROUW, S.H

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
 dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Sugianto / H1120028
 Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum
 Judul Penelitian : "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengungkapan Perkara
 Tindak Pidana Korupsi Melalui Justice Collaborator Di
 Pengadilan Tipikor Gorontalo"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
 Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, sesuai Surat tertanggal 31 Januari 2024
 Nomor : 5028/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Gorontalo, 28 Februari 2024

Panitera,

RIETHA VERRA KAROUW, S.H.

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI No. 017/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sugianto
NIM : H1120028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap kedudukan dan perlindungan hukum dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi melalui *justice collaborator*

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **6%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Maret 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 4. Cek Turnitin

 Similarity Report ID: oid:25211.55169180

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI SUGIANTO CEK TURNITIN.docx	Sugianto Sugianto
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
11886 Words	79018 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
71 Pages	519.8KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Mar 25, 2024 3:13 PM GMT+8	Mar 25, 2024 3:14 PM GMT+8

● 6% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 6% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 5. Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Nama : SUGIANTO
 Nim : H11-20-028
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : HUKUM PIDANA
 Tempat Tanggal Lahir: TURUNGAN BERU, 03 MEI 1987
 Nama Orang Tua Kandung
 - Ayah : ANWAR
 - Ibu : JUMALIA (ALMH.)



Saudara
 - Kakak : -
 - Adik : 1. ISMAIL
 2. ASRUL

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2000	SD 128	TURUNGAN BERU	LULUS
2.	2003	SMP NEG. 2	HERLANG	LULUS
3.	2006	SMA NEG. 1	HERLANG	LULUS
4.				